



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/345/37/IMSNF/I/DPMPTSP/2021

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/1552.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (PAUD AS-SAIDAH);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0279000901523
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN ASSA'IIDAH
c. Nama Pendidikan : PAUD AS-SAIDAH
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Karanganyar, Desa/Kel. Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Penididikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH., MM

KARAWANG

NIP. 19720612 199603 1 004

